



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DENGAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I

- Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Rokan Hilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
3. Kabupaten Bengkalis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari:

- a. TK.7 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 27.852''$ LU dan $101^{\circ} 19' 01.869''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 02.814''$ LU dan $101^{\circ} 16' 38.530''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 24.001''$ LU dan $101^{\circ} 16' 37.551''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 24.407''$ LU dan $101^{\circ} 15' 52.159''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 54.822''$ LU dan $101^{\circ} 15' 56.719''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 48.696''$ LU dan $101^{\circ} 15' 21.544''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis;
- d. TK 5 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 34.122''$ LU dan $101^{\circ} 14' 57.347''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir

- dengan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 51.316''$ LU dan $101^{\circ} 14' 33.718''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis;
- e. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 55.344''$ LU dan $101^{\circ} 12' 32.247''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 23.879''$ LU dan $101^{\circ} 12' 33.454''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis;
- f. TK 9 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 06.844''$ LU dan $101^{\circ} 10' 38.140''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 18.450''$ LU dan $101^{\circ} 09' 18.344''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis;
- g. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 27.303''$ LU dan $101^{\circ} 08' 10.713''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 06.719''$ LU dan $101^{\circ} 07' 54.254''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis;
- h. TK 13 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 06.339''$ LU dan $101^{\circ} 07' 24.886''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 50.040''$ LU dan $101^{\circ} 07' 27.007''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis;
- i. TK 15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 43.529''$ LU dan $101^{\circ} 06' 56.753''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ke arah barat

- daya sampai pada TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 35.637''$ LU dan $101^{\circ} 06' 41.032''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis;
- j. TK 17 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 38.599''$ LU dan $101^{\circ} 06' 19.053''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 25.820''$ LU dan $101^{\circ} 06' 26.665''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis;
 - k. TK 19 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 20 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 40.345''$ LU dan $101^{\circ} 03' 59.974''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 21 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 58.290''$ LU dan $101^{\circ} 00' 50.842''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis; dan
 - l. TK 21 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 0 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 55.648''$ LU dan $100^{\circ} 58' 24.408''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001